

## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

[samsat.jogjaprov.go.id](http://samsat.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

## Mutasi Keluar Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

No. SK :

### Persyaratan

1. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik 2) Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB 3) Surat Mutasi Keluar 4) Surat Keterangan Fiskal (SKF) 5) Surat keterangan pengganti STNK 6) Berkas Kendaraan Bermotor
2. STNK Asli dan fotocopy serta BPKB Asli dan fotocopy
3. Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF);
4. Bukti Pelunasan DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum berupa Resi DPWKP
5. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli);
6. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

[samsat.jogjaprov.go.id](https://samsat.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
2. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, KTP Pemilik Baru, Kuitansi jual beli, BPKB dan STNK.
3. Layanan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan BPKB, STNK dan identitas diri beserta fotocopy kepada petugas SKF, apabila pada saat pendaftaran fiscal masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar Kekurangan Pajak (KP) terlebih dahulu untuk selanjutnya petugas SKF menerbitkan Surat Keterangan Fiskal
4. Pembayaran dan Penyerahan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB Mutasi Keluar, selanjutnya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

[samsat.jogjaprov.go.id](https://samsat.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

18 Hari kerja

### Biaya / Tarif

# Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

[samsat.jogjapro.go.id](https://samsat.jogjapro.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Tidak dipungut biaya Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

## Bea Mutasi

1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar

- Roda 4 atau lebih: Rp 250.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp 150.000,-

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

1. Model kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Microbus
- Pick up double cabin.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sipon.menpan.go.id](https://sipon.menpan.go.id) pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 22:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.


1. Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif

## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

[samsat.jogjaprovo.go.id](http://samsat.jogjaprovo.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



### Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

- 1) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik
- 2) Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB
- 3) Surat Mutasi Keluar
- 4) Surat Keterangan Fiscal (SKF)
- 5) Surat keterangan pengganti STNK
- 6) Berkas Kendaraan Bermotor

### Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Pengaduan dan Saran, atau melalui Wa Center 082242866668